

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan pokok suatu bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan transaksi memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran setoran seperti pembayaran listrik, telepon, pajak, uang pembayaran kuliah, dan pembayaran lainnya.

Untuk lebih mengetahui mengenai bank, berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber:

1. Menurut Hasibuan (2011:1)

“Bank merupakan perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat”.

2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

3. Menurut Kasmir (2013:3)

“Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

4. Menurut Taswan (2010:6)

“Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa deposito, giro, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

5. Menurut Dendawijaya (2009:14)

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang usahanya bergerak dibidang keuangan dan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.1.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fungsi

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan dan penyalur dana masyarakat. Fungsi umum bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial*

intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

1) *Agent of Trust*

Lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun penyalur dana (bank).

2) *Agent of Development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa yang merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of Services*

Lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

3. Tujuan

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank Umum

Menurut Kasmir (2013:38) menyatakan kegiatan usaha bank umum adalah:

“Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan, dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat”.

Kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:


- a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana, meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.2 Sumber Dana Bank

Menurut Ismail (2009:40) dan bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sumber dana sendiri, pinjaman dan dana pihak ketiga.



Gambar 2.1

Sumber Dana Bank

Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Dana Sendiri

Dana sendiri disebut juga dengan dana pihak ke 1, merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi:

1) Modal Disetor

Dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan.

Setiap bank yang akan didirikan harus memiliki sejumlah modal tertentu

sebagai modal pendirian. Modal tersebut pada umumnya digunakan untuk pengadaan aktiva tetap, seperti pembelian gedung kantor, inventaris kantor, komputer, dan kendaraan. Disamping itu, sebagian dari modal disetor tersebut digunakan untuk biaya pendirian dan promosi untuk menarik minat masyarakat kepada bank yang akan didirikan.

2) Cadangan

Cadangan sangat diperlukan oleh bank terutama untukantisipasi apabila terdapat kerugian dimasa yang akan datang. Cadangan tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan laba bank setiap tahunnya. Besarnya cadangan akan berpengaruh pada besarnya modal bank.

3) Sisa Laba

Sisa laba merupakan laba yang menjadi pemilik dan pemegang saham, akan tetapi digunakan dalam rangka meningkatkan modal bank, maka dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan laba tersebut tidak dibagi, akan tetapi digunakan untuk menambah modal bank.

Sisa laba terdiri dari:

(1) Laba/rugi tahun-tahun lalu

Merupakan akumulasi laba/rugi tahun-tahun lalu.

(2) Laba/rugi tahun berjalan

2. Dana Pinjaman

1) Pinjaman dari Bank Dalam Negeri

Pinjaman yang berasal dari bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antar bank (*Interbank Call Money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan oleh bank dalam

rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. *Inter Call Money* adalah pinjaman antarbank dalam jangka pendek.

2) Pinjaman dari Bank Luar Negeri

Pinjaman yang berasal dari luar negeri ini harus melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut, jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pada umumnya, pinjaman tersebut diberikan kepada bank milik pemerintah, tetapi tidak semua bank dapat memperoleh pinjaman ini.

3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman dari LKBB antara lain: *deposito on call* dan sertifikat deposito.

4) Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi ini bisa baik bank, bukan bank maupun perorangan.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat baik masyarakat individu maupun badan usaha.

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain:

1) Simpanan Giro

Simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.

2) Tabungan (*save deposit*)

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antar bank dan nasabah.

3) Deposito

Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Deposito dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

(1) Deposito berjangka

Simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito berjangka diterbitkan atas nama dan hanya dapat dicairkan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal valuta tanggal dimana deposit tersebut diterbitkan.

(2) Sertifikat Deposito (*Certifikat of Deposit*)

Simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito tidak dicantumkan nama pemegang hak, dapat dicairkan oleh siapa pun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bunga dilakukan pada saat pembelian (bunga dibayar dimuka).

(3) *Deposit on call*

Jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit *deposit on call*.

2.1.3 Tinjauan Mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

2.1.3.1 Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Penelitian ini akan membahas mengenai rasio likuiditas yang umum digunakan oleh suatu bank. Rasio ini akan digunakan dalam penilaian kinerja suatu bank apakah melalui rasio ini bank dapat dikatakan *likuid* ataupun *ilikuid*. Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut berbagai sumber sebagai berikut:

1. Menurut Dendawijaya (2009:116) “
“*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara sejumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank”.
2. Menurut Taswan (2010:264)
“*Loan to Deposit Ratio*” (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana yang diterima”.
3. Penelitian sebelumnya menurut Roring (2013:1032) dalam jurnal nasional yang berjudul “Analisis Determinan Penyaluran Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Manado” mendefinisikan bahwa *Loan to Deposit Ratio* yaitu:
“*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana

masyarakat dan modal sendiri digunakan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas”.

4. Menurut Slamet Riyadi (2006:165)

“Perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank”.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing menyatakan bahwa:

“*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank”.

6. Menurut Kasmir (2013:290)

“*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

7. Penelitian sebelumnya menurut Daelawati, Rustam Hidayat, Dwiatmanto (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh ROA, CAR, NPL dan LDR terhadap Perkembangan Kredit Perbankan (Studi Pada Sepuluh Bank Ternama di Indonesia) mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah:

“LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang

dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya”.

8. Penelitian sebelumnya menurut Pradana Yoga (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh LDR, CAR, ROA, dan Faktor Eksternal Perbankan terhadap volume kredit pada Bank Persero Periode 2008-2012 mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah:

“Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR adalah salah satu rasio keuangan perbankan yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) merupakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit.

Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan semakin besar pula dana pihak ketiga (DPK) yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

2.1.3.2 Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan

Valuta Asing menyatakan perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013

Tujuan penting dari perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah untuk mengetahui serta menilai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain, LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

2.1.3.3 Ketentuan Bank Indonesia Mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Ketentuan tata cara penilaian besaran dan parameter LDR menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang menyatakan bahwa:

1. Batas bawah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
2. Batas atas *Loan to Deposit Ratio* (LDR) target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Maka dari itu, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh suatu bank sebaik mungkin, agar tetap selalu terjaga kesehatannya jangan sampai kondisi bank menjadi *ilikuid*. Ini akan mengindikasikan bahwa kondisi tingkat kesehatan bank itu dipastikan akan memburuk, bahkan bisa terjadi kebangkrutan pada usaha bank tersebut.

2.1.3.4 Faktor-faktor Penentuan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Darmawi (2012:59) bahwa pada saat ini *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bagi bank, maka faktor-faktor dalam penentuan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai berikut:

- a. Bank diharuskan untuk mematuhi ketentuan giro wajib minimum (GWM) setiap hari.
- b. Selain itu, bank memerlukan likuiditas untuk memenuhi permintaan pinjaman musiman dan tarikan yang tak terduga.
- c. Diperlukan untuk mengisi cadangan penyangga sebagian penarikan deposit yang tidak diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dipenuhi dengan penerimaan deposit yang baru, maupun setoran cicilan kredit, penerimaan pendapatan, atau menambah hutang.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Kredit

2.1.4.1 Pengertian Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terdaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam

mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit.

Pengertian kredit menurut berbagai sumber sebagai berikut:

1. Menurut Hasibuan (2011:87)

“Jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

2. Rivai dan Veitzhal (2007:4) memberikan pengertian tentang kredit yang mengungkapkan bahwa:

“Jenis pinjaman untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian kualitas aset Bank Umum mendefinisikan bahwa kredit:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

4. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:147)

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

5. Penelitian sebelumnya menurut Roring (2013:1032) dalam jurnal nasional yang berjudul “Analisis Determinan Penyaluran Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Manado” mendefinisikan bahwa kredit yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Berdasarkan pengertian dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan antara bank dan pihak lain (nasabah peminjam dana). Perjanjian pinjam-meminjam uang itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan memenuhi kewajibannya atau mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbal jasanya.

2.1.4.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:3) pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu. Seperti, dimasa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, sehingga kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur dan kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

2.1.4.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2013:115-116) Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Adapun tujuan dari kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan dapat membesarkan usaha bank. Bagi suatu bank yang mengalami kerugian terus-menerus, sehingga besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu bank memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga yang relatif besar.

2. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

2.1.4.4 Fungsi Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:5) fungsi kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Apabila belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.

Dengan demikian terjadi pemindahan daya beli yang telah ada dari golongan satu ke golongan yang lainnya.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (*commercial bank*), yaitu rekening koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Dalam hal ini apabila diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka salah satu caranya adalah mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan modal yang berupa kredit, sehingga para pengusaha baik industriawan, petani dan lain-lain bisa meningkatkan produksi dari potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.1.4.5 Manfaat Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:6) manfaat kredit bank dapat dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

1. Manfaat bagi debitur
 - 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi,

baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), metode (*method*), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*).

- 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
- 3) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 4) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
- 5) Terbuka kesempatan untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti: *transfer*, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain-lain.

2. Manfaat bagi bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- 2) Dengan pemberian kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti: giro, deposito, tabungan, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of credit*, dan lain-lain.
- 3) Bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.

3. Manfaat bagi pemerintah/negara

- 1) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
- 2) Kredit bank dapat dijadikan sebagai alat pengendalian moneter.
- 3) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- 4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- 6) Pemberian kredit dapat menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

2.1.4.6 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:10-23) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya
 - 1) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang/jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

- 2) Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan) baik kegunaan karena waktu maupun kegunaan karena pemilikan. Kredit produktif ini terdiri dari:
- (1) Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama.
 - (2) Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha.
 - (3) Kredit likuiditas adalah kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.
2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya
- 1) Kredit dalam bentuk uang (*money credit*) adalah kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga.
 - 2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*) adalah kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan lain-lain.
3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai)

- 1) Kredit tunai (cash credit) adalah kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.
 - 2) Kredit bukan tunai (*non-cash credit*) adalah kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
4. Kredit menurut jangka waktunya
- 1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara 1-3 tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini untuk kebutuhan modal kerja, modal investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.
 - 3) Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya cocok untuk kebutuhan modal investasi.
5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali
- 1) Kredit sekaligus (*aflopend credit*) adalah kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur.
 - 2) Kredit rekening koran (kredit R/K) adalah kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening

koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro.

- 3) Kredit bertahap adalah kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap. Misalnya dalam 2, 3, 4 kali tahapan.
- 4) Kredit berulang (*revolving credit*) adalah kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.
- 5) Kredit per-transaksi (*selfliquidating credit*) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.
6. Kredit menurut sektor ekonominya
 - 1) Kredit untuk sektor pertanian
 - 2) Kredit untuk sektor pertambangan
 - 3) Kredit untuk perindustrian/*manufacturing*
 - 4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air
 - 5) Kredit untuk sektor konstruksi
 - 6) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel
 - 7) Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
 - 8) Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha
 - 9) Kredit untuk jasa-jasa sosial masyarakat
7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunan
 - 1) Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*) adalah kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.

- 2) Kredit dengan memakai jaminan (*secured loan*) yang terdiri dari:
 - (1) Jaminan perorangan (*personal securities*)
 - (2) Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud (*tangible*)
 - (3) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*)
8. Kredit menurut organisasi pemberiannya
 - 1) Kredit yang terorganisasi (*organized credit*) adalah kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
 - 2) Kredit yang tidak terorganisasi (*unorganized credit*) adalah kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.
9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)
 - 1) Kredit secara lisan adalah kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata.
 - 2) Kredit secara pencatatan adalah transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun oleh debitur.
 - 3) Kredit dengan perjanjian tertulis adalah hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur.
10. Kredit menurut sumber dananya
 - 1) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat adalah pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari golongan

anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, sertifikat deposito.

- 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru adalah pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang telah beredar, sehingga terdapat penambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

11. Kredit menurut negara pemberinya

- 1) Kredit dalam negeri (*domestic credit*)
- 2) Kredit luar negeri (*foreign credit/off shore loan*)

2.1.4.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Terdapat 3 macam konsep tentang prinsip-prinsip pemberian kredit bank secara sehat menurut Dendawijaya (2009:89) sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip 6C

- 1) *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

- 2) *Capital* (Modal)

Menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki calon peminjam.

- 3) *Capacity* (Kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman.

4) *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)

Bank harus mengetahui bagaimana keadaan perekonomian pada saat peminjam dana meminjam dana, karena akan berdampak pada pengembalian dana tersebut.

5) *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Jaminan ini berfungsi sebagai benda yang dapat membayar pinjaman peminjam jika ia tidak dapat membayar pinjaman peminjam.

6) *Constraints*

Keterbatasan atau hambatan yang berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan kredit tidak dapat diberikan.

2. Prinsip-prinsip 5P

1) *Party* (Golongan)

Mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity* dan *capital*.

2) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan penggunaan kredit (pembiayaan) apakah dana tersebut mengandung unsur positif atau tidak.

3) *Payment* (Sumber pembayaran)

Kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman tersebut.

4) *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Kemampuan yang akan didapatkan oleh peminjam atau bank dengan diberikannya pinjaman tersebut.

5) *Protection* (Perlindungan)

Untuk berjaga-jaga jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dengan adanya barang jaminan atau agunan.

3. Prinsip-prinsip 3R

1) *Return* (Hasil yang dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh peminjam setelah dibantu dengan pemberian pinjaman.

2) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Berapa lama peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank.

3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus menilai dan mengetahui sampai dimana peminjam mampu menanggung risiko yang dihadapinya.

2.1.4.8 Siklus Perkreditan

Menurut Dendawijaya (2009:73-75) menggambarkan siklus perkreditan melalui proses-proses berikut ini:

1. Permohonan kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1) Surat permohonan resmi

- 2) Akta pendirian usaha
- 3) Penjelasan atau uraian singkat mengenai proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.
- 4) Untuk proyek yang besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.
- 5) Laporan-laporan perusahaan.
- 6) Informasi-informasi lainnya yang biasanya diminta oleh bank, seperti:
 - (1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (2) Keterangan domisili oleh perusahaan.
 - (3) Izin-izin yang diperoleh dalam rangka pembangunan proyek.
 - (4) Rekening perusahaan pada beberapa bank.

2. Analisis kredit

Secara umum, analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu:

- 1) Metode penilaian "6C", yang meliputi: *character*, *capital*, *condition of economy*, *collateral*, dan *constraints*.
- 2) Metode penilaian "6A", yang meliputi: aspek yuridis, pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, keuangan dan sosioekonomi.

3. Persetujuan kredit

Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut "komite kredit".

Tugas komite ini adalah:

- 1) Memeriksa laporan analisis kredit.
- 2) Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.

3) Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit), dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik.

4. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih atas dasar kesepakatan bersama antara bank dengan calon nasabah. Bank mengirimkan ahli hukum untuk mendampingi *account officer* dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagian besar diambil dari hasil analisis kredit yang telah disetujui. Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik tersebut ditandatangani oleh pihak, yaitu bank, nasabah dan notaris publik, serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris publik pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.

5. Pencairan kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur, kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua belah pihak dan dicatat dihadapan notaris. Pencairan kredit dilakukan dengan berbagai cara, ada yang langsung dikirim ke rekening nasabah dan ada pula yang dialamatkan ke rekening perusahaan-perusahaan yang menjadi rekening nasabah.

6. Supervisi/pengawasan kredit

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar debitur sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan baik pula.

2.1.5 Tinjauan mengenai *Non Performing Loan* (NPL)

2.1.5.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Pengertian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) dari berbagai sumber diantaranya:

1. Berdasarkan situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=N>, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2014)

“Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPL adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur”.

2. Menurut Kasmir (2013:106)

“Rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur”.

3. Menurut Rivai dan Veitzhal (2007:476)

“Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari dimana nasabah mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban

baik dalam bentuk pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban bagi nasabah yang bersangkutan”.

4. Peraturan Bank Indonesia tentang Nomor 15/2/PBI/2013 pasal 5 tentang Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional mendefinisikan bahwa kredit bermasalah yaitu:

“Salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Rasio antara kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank utama menetapkan bahwa tingkat atau kriteria rasio NPL yang wajar adalah di bawah 5%”.

5. Penelitian sebelumnya menurut Roring (2013:1032) dalam jurnal nasional yang berjudul “Analisis Determinan Penyaluran Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Manado” mendefinisikan bahwa kredit bermasalah yaitu:

”Kredit yang pembayaran pokok atau bunganya tidak lancar seperti yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian kredit (Kamus Perbankan). NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank”.

6. Menurut Komang Darmawan yang dikutip oleh Khotimah (2011) menyatakan bahwa kredit bermasalah adalah:

“NPL merupakan rasio yang sering dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur”.

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah rasio yang menunjukkan

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

2.1.5.2 Perhitungan *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Kasmir (2013:107) terdapat 2 metode untuk memperhitungkan kredit bermasalah:

1. Metode penghapusan buku langsung (*direct write off method*), namun tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya – suatu piutang yang dianggap tidak tertagih dibebankan langsung ke Laporan Laba Rugi.
2. Metode penyisihan (*allowance method*), sesuai prinsip akuntansi pada umumnya – sebuah perkiraan jumlah kredit bermasalah dibuat pada akhir setiap tahun anggaran. Jumlah ini kemudian dikumpulkan dalam ketentuan tertentu yang kemudian digunakan untuk mengurangi piutang tertentu disaat dan bila diperlukan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 besaran rasio NPL dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013

2.1.5.3 Standar *Non Performing Loan* (NPL)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 pasal 5 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional tingkat NPL maksimum suatu bank adalah sebesar 5%. Rasio kredit yang diprediksikan dengan besarnya jumlah *Non Performing Loan* (NPL) yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi merupakan perbandingan pinjaman bermasalah dengan total pinjaman diberikan.

2.1.5.4 Kolektibilitas Kredit

Menurut Rivai dan Veitzhal (2007:42-48) bahwa Kredit yang tergolong masuk ke dalam *Non Performing Loan* (NPL) dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Lancar (*Pass*)

Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai.

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari (3 bulan); atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) Mutasi rekening relatif aktif; atau
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

5) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandar*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari (3 bulan); atau
- 2) Sering terjadi cerukan; atau
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari (3 bulan); atau
- 5) Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah; atau
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari (6 bulan); atau
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari (6 bulan); atau
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan); atau
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru; atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.5.5 Faktor – Faktor Terjadinya *Non Performing Loan* (NPL)

Jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor perbankan adalah menjembati dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*).

Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Menurut Ismail (2009:123-124) Adapun beberapa hal yang menjadi faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kondisi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* transaksi terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.

2. Faktor Eksternal Bank

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut:

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

(1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki ketentuan dalam memenuhi kewajibannya.

(2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

(3) Penyalahgunaan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan data kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

2) Unsur Ketidaksengajaan

(1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

(2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan mengalami kerugian.

(3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

(4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

2.1.5.6 Dampak *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Dendawijaya (2009:82) dampak bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut berupa:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas sebuah bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
4. *Return on assets* (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3 dan 4 diatas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan suatu bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Sensitivity to market risk*).

2.1.5.7 Teknik Penyelesaian *Non Performing Loan* (NPL)

Pihak bank perlu melakukan penyelamatan dan penyelesaian sehingga akan meminimalisasi terjadinya kerugian. Menurut Dendawijaya (2009:83-84) menyatakan bahwa dalam upaya mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak

bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Merupakan upaya penyelamatan pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Dilakukan dengan cara:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur memiliki jangka waktu lebih lama untuk mengendalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya, dari 36 kali menjadi 48 kali. Hal ini tentu saja akan membuat jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi

(persyaratan) yang telah disepakati bersama dengan pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. *Reconditioning* dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- 3) Penurunan suku bunga.
- 4) Pembebasan bunga (fee) yang harus dibayar debitur kepada bank.
- 5) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk bank.

3. *Restructuring*

Restructuring atau restrukturisasi adalah upaya penyelamatan kredit yang terpaksa dilakukan oleh bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, *restructuring* biasanya dilakukan dengan cara:

- 1) Menambah jumlah kredit
- 2) Menambah *equity* yaitu dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi 3R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yakni:

- 1) *Rescheduling* dan *Reconditioning*
- 2) *Rescheduling* dan *Restructuring*

3) *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* sekaligus.

5. Eksekusi

Jika semua penyelamatan sudah dicoba, namun masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain:

- 1) Menyerahkan kewajiban BUPN (Badan urusan piutang negara).
- 2) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum mendefinisikan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:5) fungsi kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Disisi lain pengukuran kinerja suatu bank salah satunya adalah likuiditas. Dana yang digunakan dalam pengalokasian ini tentu saja bersumber dari masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito, dan giro. Dalam mengelola dana yang berhasil dihimpun serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat, perbankan dituntut untuk senantiasa menjaga kinerjanya agar tetap optimal dan menjaga tingkat kesehatan perbankan pada kondisi yang baik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu seberapa besar dana bank dialokasikan pada jasa perkreditan. Ketentuan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010 bahwa LDR mempunyai batas aman antara 78% sampai 92%. Semakin tinggi LDR maka bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif. Dengan demikian besar-kecilnya rasio LDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Menurut Dendawijaya (2009:116) bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber

likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan depositan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Kegiatan pemberian kredit yang dilakukan bank berisiko tinggi dapat menimbulkan kredit bermasalah, sehingga bank harus dapat mengelola kredit yang disalurkan agar tidak menimbulkan kerugian akibat tingkat *non performing loan* (NPL) maka kinerja bank menjadi kurang baik.

Sedangkan kredit bermasalah menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:420) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban. Tingginya tingkat kredit bermasalah dapat menyebabkan timbulnya masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), maupun solvabilitas (modal berkurang).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradana dan R. Djoko Sampurno (2013) menyimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan diartikan bahwa dari dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan disalurkan ke dalam berbagai jenis kredit.


Sedangkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ota, Ogun State (2011) dalam jurnal internasional yang berjudul “Determinants of Commercial Banks Lending Behavior in Nigeria” bahwa terdapat hubungan fungsional variabel independen *loan to deposit ratio* (rasio likuiditas) terhadap variabel dependen (penyaluran kredit).

Semakin banyak nasabah yang melakukan peminjaman (dalam hal ini kredit), serta pinjaman yang diberikan oleh bank tersebut lancar, secara langsung akan berpengaruh terhadap tingginya penyaluran kredit. Sedangkan sebaliknya, semakin banyaknya pinjaman yang diberikan oleh bank yang mengalami kemacetan (kredit kredit bermasalah), semakin kecil pula tingkat penyaluran kredit.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoga (2013) menyatakan bahwa NPL akan berdampak pada sikap bank dalam menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit, dimana variabel NPL akan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan bank, karena semakin tinggi NPL akan menyebabkan kredit yang disalurkan akan berkurang

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu dan Andi Wijayanto (2012) menyimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (Kredit Bermasalah) berpengaruh secara tidak signifikan dan negatif terhadap volume kredit yang disalurkan Bank Persero.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————▶ : Variabel yang diteliti

- - - - -▶ : Variabel yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara berdasarkan kajian teoritis untuk di analisis lebih lanjut menguji kebenarannya (Sugiyono, 2011:59). Yang dimaksud dengan jawaban sementara adalah jawaban yang berdasarkan teori dan harus dilakukan penelitian yang empiris

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis atau kesimpulan sementara atas permasalahan dalam penelitian ini adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap perkembangan Kredit baik secara parsial maupun simultan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.

